



---

## **DAMPAK GLOBALISASI TERHADAP KEBERLANJUTAN HUKUM ADAT DI INDONESIA**

**Alexander Kevin Gorga, Steven Sitorus, Grenaldus Calvino Vigopang, Jeane Neltje Sally**

Universitas Tarumanagara  
alexander.205200167@stu.untar.ac.id

### **Abstract**

*The big impact of growing globalization. The literature sources used in this study include books, journals, conference papers, and related legal documents regarding the impact of globalization on the sustainability of customary law in Indonesia. The results of the analysis show that the impact of complex globalization on the sustainability of Indonesian customary law. One of the most significant consequences is the shift in societal values and norms caused by cultural influences from other countries and global communication channels. Values that come from outside often conflict with the values contained in customary law, threatening the integrity and understanding of the community towards customary law. In addition, this literature research shows the efforts and initiatives that have been made to strengthen the sustainability of customary law in Indonesia. Indigenous peoples' rights have been protected and promoted, and their position has been strengthened in the face of the challenges of globalisation.*

### **Abstrak**

Dampak besar dari globalisasi yang semakin berkembang. Sumber pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, makalah konferensi, dan dokumen hukum terkait tentang dampak globalisasi terhadap keberlanjutan hukum adat di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa dampak globalisasi yang kompleks terhadap keberlanjutan hukum adat Indonesia. Salah satu konsekuensi yang paling signifikan adalah pergeseran nilai dan norma masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh budaya dari negara lain dan jalur komunikasi global. Nilai-nilai yang datang dari luar sering bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam hukum adat, mengancam integritas dan pemahaman masyarakat terhadap hukum adat. Selain itu, penelitian pustaka ini menunjukkan upaya dan inisiatif yang dilakukan untuk memperkuat keberlanjutan hukum adat di Indonesia. Hak-hak masyarakat adat telah dilindungi dan dipromosikan, dan posisi mereka telah diperkuat dalam menghadapi tantangan globalisasi.

### **Article History**

Received: 15 Juni 2023  
Reviewed: 20 Juni 2023  
Published: 5 Juli 2023

### **Key Words**

*Impact, Globalization, Sustainability, Customary Law, Indonesia, Literature Study.*

### **Sejarah Artikel**

Received: 15 Juni 2023J  
Reviewed: 20 Juni 2023J  
Published: 5 Juli

### **Kata Kunci**

Dampak, Globalisasi, Keberlanjutan, Hukum Adat, Indonesia, Studi Pustaka.



## **PENDAHULUAN**

Berbagai aspek kehidupan di Indonesia telah sangat dipengaruhi oleh globalisasi, termasuk sistem hukum adat, yang merupakan warisan budaya yang kaya dan beragam. Hukum adat sangat penting untuk menjaga budaya, identitas, dan kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Namun, masyarakat Indonesia juga telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari globalisasi, termasuk sistem hukum dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk menyelidiki bagaimana globalisasi berdampak pada keberlanjutan hukum adat Indonesia.

Bagaimana hukum adat Indonesia berpengaruh dan beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang disebabkan oleh globalisasi dalam konteks globalisasi? Bagaimana globalisasi mempengaruhi keberlanjutan hukum adat Indonesia? Bagaimana kehidupan dan identitas masyarakat adat Indonesia dipengaruhi oleh globalisasi?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana globalisasi mempengaruhi keberlanjutan hukum adat Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana hukum adat beradaptasi dengan perubahan yang disebabkan oleh globalisasi dan implikasinya terhadap identitas dan kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk menjaga keberlanjutan hukum adat di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Adat**

<sup>1</sup>Pengertian adat dapat dijelaskan sebagai suatu kesatuan sistem nilai, norma, tata cara, dan praktik yang berkembang dalam suatu masyarakat secara turun-temurun dan diakui oleh masyarakat tersebut sebagai cara hidup yang dianutnya. Adat mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan sosial, norma-norma dalam kehidupan sehari-hari, serta nilai-nilai yang dipegang dan dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. <sup>2</sup>Hukum adat merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya dan identitas suatu masyarakat, yang mencakup norma-norma, tata tertib, dan prosedur hukum yang dijalankan oleh masyarakat adat. Melalui hukum adat, masyarakat adat menjaga keharmonisan hubungan antara manusia, alam, dan roh leluhur serta mempertahankan warisan budaya yang mereka anut.

### **2. Sejarah Hukum Adat**

<sup>3</sup>Sejarah hukum adat di Indonesia memiliki akar yang dalam dan panjang, mencakup berbagai periode dan perubahan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat adat. Hukum adat telah menjadi landasan bagi kehidupan masyarakat adat sejak zaman pra-kolonial hingga masa kini. Selama berabad-abad, hukum adat telah mengalami transformasi dan adaptasi, baik melalui pengaruh agama-agama yang masuk maupun

---

<sup>1</sup> H. A. Mansur, *Hukum Adat: Pengantar dan Konsepsi dalam Hukum Nasional*, 2010

<sup>2</sup> Nyoman Kutha Ratna. (2018). *Hukum Adat di Indonesia: Kajian Historis, Kultural, dan Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

<sup>3</sup> Abdul Manan. (2017). *Hukum Adat di Indonesia: Tinjauan Sejarah dan Kultural*. Jakarta: Pustaka Setia.



akibat interaksi dengan sistem hukum modern yang diperkenalkan oleh pemerintahan kolonial.

### **3. Peranan Hukum Adat di Indonesia**

<sup>4</sup>Hukum adat memiliki peranan yang penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat adat, hukum adat berperan dalam menjaga harmoni sosial, mempertahankan tradisi dan kearifan lokal, serta melindungi hak-hak masyarakat adat. Hukum adat juga memberikan kerangka hukum yang berbeda dari hukum nasional, mengatur masalah-masalah seperti kepemilikan tanah, adat istiadat, pernikahan, warisan, dan penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat.

### **4. Pengertian Globalisasi**

<sup>5</sup>Pengertian globalisasi merujuk pada proses integrasi ekonomi, politik, dan sosial yang semakin mendalam dan meluas di seluruh dunia. Hal ini melibatkan pertukaran informasi, ide, produk, dan tenaga kerja antara negara-negara, serta meningkatnya ketergantungan dan interdependensi antara berbagai aktor di tingkat global. Globalisasi menciptakan jaringan yang kompleks dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan. <sup>6</sup>Globalisasi melampaui batas-batas nasional dan menciptakan hubungan yang semakin kompleks antara masyarakat, institusi, dan budaya. Fenomena ini melibatkan pertukaran cepat informasi, mobilitas tenaga kerja, aliran modal, serta penyebaran nilai-nilai dan praktik budaya yang seragam di berbagai belahan dunia.

### **5. Dampak Globalisasi Terhadap keberlanjutan Hukum Adat di Indonesia**

Dampak globalisasi terhadap keberlanjutan hukum adat di Indonesia menjadi semakin kompleks seiring dengan interaksi yang semakin intens antara masyarakat adat dan dunia luar. Globalisasi membawa perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan, yang pada gilirannya mempengaruhi hukum adat dan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat adat. Perubahan ini dapat mengancam keberlanjutan hukum adat, menghadirkan tantangan baru dalam menjaga warisan budaya, serta memicu konflik dan ketegangan antara tradisi dan modernitas. <sup>7</sup>Dalam era globalisasi, hukum adat di Indonesia menghadapi tantangan yang signifikan dalam menjaga keberlanjutan dan relevansinya. Pengaruh budaya, sistem hukum modern, dan nilai-nilai global telah memberikan dampak yang kompleks terhadap kehidupan masyarakat adat, mengubah dinamika dan implementasi hukum adat. Globalisasi juga membawa perubahan sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi kedudukan dan keberlanjutan hukum adat di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Nurjanah, A., & Utomo, H. (2019). Peranan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

<sup>5</sup> Steger, M. B. (2017). Globalization: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.

<sup>6</sup> Appadurai, A. (1996). Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.

<sup>7</sup> Suryadi, S. (2020). Dampak Globalisasi terhadap Keberlanjutan Hukum Adat di Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama.



<sup>8</sup>Dampak globalisasi terhadap hukum adat di Indonesia sangat signifikan. Globalisasi membawa perubahan dalam pola pikir, nilai-nilai, dan sistem hukum yang diadopsi oleh masyarakat. Pengaruh budaya asing, modernisasi, dan penetrasi hukum nasional yang berbasis pada hukum positif membuat beberapa praktik hukum adat menjadi tergeser dan terancam keberadaannya. Pada saat yang sama, globalisasi juga membawa tantangan baru dalam perlindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam konteks global yang semakin terhubung. Penulis menyimpulkan bahwa Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami dampak yang signifikan akibat proses globalisasi yang terus berlanjut. Salah satu aspek yang terkena dampak adalah hukum adat, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya dan identitas masyarakat adat di Indonesia. Dampak globalisasi terhadap hukum adat dapat dilihat melalui perubahan nilai dan norma yang terjadi dalam masyarakat. Pengaruh budaya global yang masuk ke Indonesia telah mengubah persepsi dan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional yang menjadi landasan hukum adat. Nilai-nilai yang dulunya dijunjung tinggi dan menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dapat terkikis oleh arus budaya luar yang lebih dominan.

Selain itu, hukum nasional yang semakin kuat memengaruhi hukum adat. Ini terjadi karena globalisasi, yang menghasilkan lebih banyak integrasi dengan hukum nasional yang diakui secara internasional. Namun, hukum nasional seringkali mengabaikan kekhasan hukum adat dan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat adat. Hal ini dapat menyebabkan penyeragaman hukum, pengabaian terhadap hak-hak masyarakat adat, dan hilangnya keadilan bagi masyarakat adat.

Selain itu, masyarakat adat Indonesia mengalami penurunan ruang hidup akibat globalisasi. Globalisasi sering menyebabkan wilayah yang dihuni oleh masyarakat adat terancam dan dikurangi, menghilangkan akses mereka terhadap sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Dalam situasi seperti ini, masalah keberlanjutan hukum adat Indonesia semakin meningkat. Namun, Sangat penting untuk memahami betapa pentingnya hukum adat dalam menjaga keragaman budaya, identitas, dan kehidupan masyarakat adat. Dalam menghadapi dampak globalisasi, perlu upaya untuk memperkuat pengakuan hukum adat, menghormati hak-hak adat, dan melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh karena itu, memahami dampak globalisasi terhadap hukum adat di Indonesia sangat penting. Warisan budaya yang kaya dan penting bagi keberagaman Indonesia harus dipertahankan dengan terus memperjuangkan perlindungan, pengakuan, dan keberlanjutan hukum adat.

<sup>9</sup>Keanekaragaman hukum yang berlaku di Indonesia merupakan kebutuhan hukum dari suatu masyarakat yang majemuk. Fakta menunjukkan bahwa cukup banyak peraturan yang dalam pelaksanaannya kurang atau tidak diterima oleh masyarakat. Jadi hukum nasional yang harus dapat diterima oleh semua pihak, maka itu perlu dirumuskan dalam rumusan yang bersifat umum. Hal-hal yang bersifat operasional harus diserahkan pengurusannya atau penyelesaiannya berdasarkan hukum adat yang berlaku bagi masing-masing suku yang terdapat di Indonesia. Kepada setiap suku harus diberi kewenangan untuk menjabarkan lebih lanjut apa yang diatur dalam ketentuan umum yang bersifat nasional tersebut.

---

<sup>8</sup> Putra, I. P. (2019). *Globalisasi dan Perubahan Hukum Adat di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<sup>9</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm.45



---

## **KESIMPULAN**

Setelah melakukan studi mendalam tentang efek globalisasi terhadap hukum adat Indonesia, beberapa kesimpulan penting dapat dibuat. Hukum adat Indonesia banyak berubah karena globalisasi. Nilai-nilai tradisional dan norma-norma yang membentuk hukum adat telah berubah sebagai akibat dari pengaruh budaya global yang masuk ke dalam masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat berpikir dan berperilaku berbeda tentang hukum adat mereka. Selain itu, hukum nasional yang semakin kuat mempengaruhi hukum adat juga. Seringkali, perlindungan hukum terhadap masyarakat adat tidak memadai karena tidak mempertimbangkan kekhasan hukum dan hak-hak masyarakat adat. Akibatnya, masyarakat adat sering kali menghadapi masalah dalam mempertahankan identitas budaya mereka dan melindungi hak-hak mereka.

Globalisasi memiliki konsekuensi tambahan selain pergeseran nilai-nilai dan kekuatan hukum di seluruh dunia. Ruang hidup masyarakat adat juga menurun. Globalisasi sering menyebabkan pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam mengancam daerah yang dihuni oleh masyarakat adat, menyebabkan mereka kehilangan akses ke sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, pentingnya mempertahankan hukum adat di Indonesia untuk menjaga keragaman budaya, identitas, dan kehidupan masyarakat adat semakin meningkat. Untuk memperkuat pengakuan hukum adat, menghormati hak-hak adat, dan melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka, diperlukan upaya yang lebih kuat. Pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk membuat kebijakan yang mendukung keberlanjutan hukum adat.

Sebagai saran, perbaikan kebijakan hukum nasional dengan mempertimbangkan hak-hak adat dan kekhasan hukum nasional sangat penting. Pendidikan masyarakat dan kesadaran tentang Untuk memperkuat identitas budaya dan menghormati keberadaan hukum adat, masyarakat adat juga harus diperkuat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Menjaga hukum adat Indonesia di era globalisasi membutuhkan kerja sama yang kuat dan kesadaran. Keberlanjutan hukum adat dapat dicapai hanya dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Ini akan memungkinkan Indonesia untuk memperkaya keragaman budaya yang menjadi kebanggaan negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

1. H. A. Mansur, *Hukum Adat: Pengantar dan Konsepsi dalam Hukum Nasional*, 2010
2. Nyoman Kutha Ratna. (2018). *Hukum Adat di Indonesia: Kajian Historis, Kultural, dan Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
3. Abdul Manan. (2017). *Hukum Adat di Indonesia: Tinjauan Sejarah dan Kultural*. Jakarta: Pustaka Setia.
4. Nurjanah, A., & Utomo, H. (2019). *Peranan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
5. Steger, M. B. (2017). *Globalization: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press.



- 
6. Appadurai, A. (1996). *Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
  7. Suryadi, S. (2020). *Dampak Globalisasi terhadap Keberlanjutan Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama.
  8. Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm.45